

**TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK DI
BAWAH PERWALIANNYA MENURUT PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)**



Oleh:

**ASLAMIAH
NIM: 5022017005**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aslamiah
NIM : 5022017005
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 8 Februari 2021
Saya yang menyatakan,



Aslamiah
NIM: 5022017005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)
Nama : Aslamiah
NIM : 5022017005
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 8 Februari 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 8 Februari 2021
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, M.A.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)

Nama : Aslamiah

NIM : 5022017005

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis


Ketua : Dr. Zulfikar, M.A.

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc. M.A.

Penguji I : Dr. H. Zulkarnaini, M.A.

Penguji II : Dr. Zulkarnain, M.A.

Penguji III : Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.



(~~Dr. Zulfikar~~)
(~~Sitti Suryani~~)
(~~Dr. H. Zulkarnaini~~)
(~~Dr. Zulkarnain~~)
(~~Dr. Sulaiman Ismail~~)

Diuji di Langsa pada tanggal 8 Januari 2021

Pukul : 09.00 ^s/_d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian.*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikanlah dengan hormat, setela melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH
PERWALIANNYA MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Aslamiah
NIM : 5022017005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Zulfikar, M.A.

Langsa, 8 Februari 2021

Pembimbing II



Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

BERITA ACARA
SEMINAR HASIL TESIS

Pada

Hari, Tanggal : Senin, 8 Februari 2021
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak
Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus
di Kecamatan Nurussalam)

Oleh : Aslamiah
NIM. : 5022017005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

1. Disetujui
2. Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
3. Tidak disetujui atau mengulang

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah :
(kalau diperlukan dapat ditulis di lembar terpisah)

Penguji

1. Dr. Zulfikar, M.A.
2. Sitti Suryani, Lc. M.A.
3. Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
4. Dr. Zulkarnain, M.A.
5. Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Ketua Sidang

(Dr. Zulfikar, M.A.)

Langsa, 8 Februari 2021
Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Zulkarnain, M.A.

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Tesis Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum

Di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:


**Aslamiah
NIM: 5022017005**

Tanggal Ujian : 8 Februari 2021


Periode Wisuda :

Disetujui oleh :

1. Dr. Zulfikar, M.A.
2. Sitti Suryani, Lc. M.A.
3. Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
4. Dr. Zulkarnain, M.A.
5. Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.

()
()
()
()
()

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. H. Zulkarnaini, M.A.

ABSTRAK

Aslamiah, NIM: 5022017005, Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Megister IAIN Langsa

Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa Wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Akan tetapi pada kenyataannya, di Kecamatan Nurussalam banyak wali yang tidak melakukan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan sifat penelitian hukum deskriptif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif.

Hasil penelitiannya menyebutkan Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam yaitu dalam implementasinya wali yang diberikan hak perwalian terhadap anak tidak menjalankan kewajibannya untuk memelihara jiwa maupun harta, bahkan harta benda milik anak di bawah perwaliannya digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan hak-hak anak tersebut. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perwalian Anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam mewajibkan setiap wali menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak di bawah perwaliannya. Namun Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tata cara pencabutan hak perwalian bagi wali yang tidak menjalankan tanggung jawabnya yang mana pencabutan tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam acara Mahkamah Syar'iyah. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam tidak hak perwalian tidak hanya diberikan kepada anak tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak di bawah umur tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sanksi berupa tuntutan ganti rugi jika wali menyalahgunakan hak perwaliannya untuk menggunakan harta benda milik anak yang masih di bawah umur.

Dari hasil penelitian diharapkan kepada wali untuk menjalankan kewajibannya menjaga jiwa dan harta anak di bawah perwaliannya, melaksanakan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan disarankan kepada keluarga anak tersebut untuk menuntut ganti rugi pada wali dan mencabut hak perwaliannya jika wali menyalahgunakan haknya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wali Anak, KHI dan UU Perkawinan

ABSTRACT

Article 110 Compilation of Islamic Law and Article 51 of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that the Guardian is obliged to take care of the child under his care and property as best as possible and is obliged to provide religious guidance, education and other skills for the future of the person below his guardianship. But in reality, in Nurussalam District there are many guardians who do not perform their duties and are responsible for the children under their care.

This study aims to find out the implementation of the guardian's responsibilities to the child under his guardianship in the district of Nurussalam. To know the practice of guardian responsibility towards children under his guardianship in Nurussalam District in the perspective of Compilation of Islamic Law and the perspective of Law Number 1 of 1974.

This type of research is included in the category of normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data.

The results of his research mentioned that the practice of guardian responsibility towards children under his guardianship in Nurussalam District is that in practice guardians who are given custody rights to children do not carry out their obligation to provide religious guidance and education of children under their guardianship. In addition, there are guardians who use and sell the property belonging to the child under his guardianship for personal gain and neglect the rights of the child. The perspective of the compilation of Islamic Law on the custody of minors in Nurussalam Subdistrict requires each guardian to carry out his responsibilities to fulfill the rights of the child under his care. However, the Compilation of Islamic Law only regulates the revocation of guardianship rights for guardians who do not carry out their responsibilities for which the revocation must be done in accordance with the procedures set out in the Syar'iyah Court. Perspective Law No. 1 of 1974 on Marriage to the custody of a minor in the District of Nurussalam is not the right of custody not only given to the child but also to the property owned by the child under that age. However, Law No. 1 of 1974 on Marriage regulates sanctions in the form of claims for damages if the guardian abuses his guardian rights to use the property belonging to a minor.

From the results of the research can be advised to the guardian's child to exercise his rights as set forth in the Compilation of Islamic Law and also Law No. 1 of 1974 on Marriage to claim compensation to the guardian and revoke his guardian rights. To the guardian to carry out his responsibilities to the child under his guardianship in accordance with the trust.

Keywords: Responsibility, Child Guardian, KHI and Marriage Law

نبذة مختصرة

تنص المادة مائة وعشرة من مجموعة الشريعة الإسلامية والمادة الحادية والخمسين من القانون رقم واحد لسنة تسعة عشر ألفاً وأربعة وسبعين بشأن الزواج على أن الولي ملزم برعاية الطفل تحت وصايته وممتلكاته قدر الإمكان و يلتزم بتقديم التوجيه الديني والتعليم والمهارات الأخرى للمستقبل من تحت وصايته. ومع ذلك ، في الواقع ، في ناحية نور السلام ، هناك العديد من الأوصياء الذين لا يفون بالتزاماتهم وهم مسؤولون عن الأطفال تحت وصايتهم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ مسؤولية أولياء الأمور تجاه الأطفال الذين هم تحت وصايتهم في ناحية نور السلام. التعرف على ممارسة مسؤولية الأوصياء تجاه الأطفال الخاضعين لوصايتهم في ناحية نور السلام من منظور مجموعة الشريعة الإسلامية ومنظور القانون رقم واحد لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين.

يتم تضمين هذا النوع من البحث في فئة البحث القانوني المعياري. البحث القانوني المعياري هو بحث قانوني يتم إجراؤه من خلال فحص مواد المكتبة أو البيانات الثانوية.

تظهر نتائج بحثه أن مسؤولية الأوصياء تجاه الأطفال المرافقين في منطقة نور السلام هي أن الأوصياء الذين يُمنحون حقوق الوصاية على الأطفال لا يفون بالتزاماتهم بتوفير التوجيه الديني والتعليم للأطفال الذين يشرفون عليهم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضاً أوصياء يستخدمون ويبيعون الأصول المملوكة للأطفال والتي تكون في عهدهم لتحقيق مكاسب شخصية وإهمال حقوق الأطفال. إن منظور جماعة الشريعة الإسلامية بشأن الوصاية على القاصرين في منطقة نور السلام تتطلب أن يفي كل وصي بمسؤوليته / مسؤوليتها للوفاء بحقوق الطفل تحت الوصاية. إلا أن مجموعة الشريعة الإسلامية لا تنظم سوى إجراءات إلغاء حق الوصاية للأوصياء الذين لا يفون بالتزاماتهم ، وهو ما يجب أن يتم بطريقة تنظمها إجراءات المحكمة السورية. إن منظور القانون رقم عام وتسعة عشر ألفاً وأربعة وسبعين بشأن الزواج ضد الوصاية على القصر في ناحية نور السلام لا يمنح حقوق الوصاية للأطفال فحسب ، بل يمنح أيضاً الأصول المملوكة للقصر. ومع ذلك ، ينص القانون رقم واحد لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين بشأن الزواج على عقوبات في شكل مطالبات بالتعويض إذا أساء الولي استخدام وصايته لاستخدام أموال القاصر.

من نتائج البحث يمكن اقتراح على ولد ولي الأمر استخدام حقوقهم المنصوص عليها في مجمع الشريعة الإسلامية وكذلك القانون رقم واحد لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين بشأن الزواج للمطالبة بتعويض من ولي الأمر و إلغاء حقوق الوصاية الخاصة بهم. على ولي الأمر القيام بمسؤولياته تجاه الطفل الذي تحت وصايته حسب الولاية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية ، ولي أمر الطفل ، تجميع الشريعة الإسلامية وقانون الزواج

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang di jalan Allah. Juga kepada siapapun yang menjunjung tinggi segala kebenaran menurut apa yang diperintahkan oleh Allah melalui rasul-rasul-Nya.

Selama proses menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)” untuk memperoleh gelar magister pada program studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Langsa, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Langsa dan Bapak Dr. Tgk. H. Zulkarnain, M.A. selaku Ketua Prodi HKI IAIN Langsa yang bertanggung jawab penuh atas proses belajar mengajar di HKI.
3. Bapak Dosen Pembimbing I Dr. Zulfikar, M.A dan Bapak Dosen Pembimbing II Dr. Sulaiman Ismail, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
4. Orang tua tercinta yang telah mendidik dan merawat serta mendo'akan penulis dalam setiap do'anya.

5. Teristimewa buat keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Keponaan saya tercinta yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Teman seperjuangan di Program Pascasarjana IAIN Langsa khususnya prodi HKI unit 1 yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung membantu proses penyelesaian tesis ini dengan baik.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Langsa, 8 Februari 2021
Penulis,

Aslamiah
NIM: 5022017005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
BABII KETENTUAN TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA	24
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	24
B. Perwalian dalam Literatur Islam.....	40
C. Pengaturan Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	52
D. Pengaturan Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	60
BAB III IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA DI KECAMATAN NURUSSALAM	66
A. Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam.....	66
B. Implementasi Tanggung Jawab Wali Terhadap Jiwa Anak Di bawah Perwaliannya di Kecamatan Nurussalam.....	71
C. Implementasi Tanggung Jawab Wali Terhadap Harta Anak Di bawah Perwaliannya di Kecamatan Nurussalam.....	76
BAB IV PERSPEKTIF KHI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN NURUSSALAM	81
A. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam.....	81

	B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam.....	87
	C. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam.....	91
BAB V	PENUTUP ..	95
	A. Kesimpulan ..	95
	B. Saran ..	96
	DAFTAR PUSTAKA ..	98
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah perkawinan oleh para calon orang tua, seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir antara orang tua dan anak maka terjadilah hubungan hukum, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban Orang Tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, yaitu memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Seorang anak yang lahir didunia ini serta merta membutuhkan kepada orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya maupun harta bendanya, hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan menguasai penyusuan dan pengasuhannya. Demikian juga membutuhkan orang lain yang menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya, dan juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan diperkembangkan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama. Pengertian Kekuasaan Orang Tua yaitu Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.¹ Namun kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut oleh pengadilan hal ini dikarenakan kelalaian dan kealpaan orang tuanya dalam mengurus anaknya, salah satunya meninggalkan dan menelantarkan anaknya.

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan di dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

¹Zakarya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 34.

Pada prinsipnya seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga harus dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit.² Pemilihan Wali yang masih mempunyai hubungan ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan harta terhadap si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.

Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangatlah berat, karena seseorang wali di samping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta anak tersebut. Kewajibannya juga harus mencatat baik pengeluaran dan perubahan terhadap harta benda anak di bawah perwaliannya agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak tersebut pada saat dewasa dalam keadaan baik dan jelas, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Anak-anak yang masih di bawah umur yang ditinggal oleh orang tuanya oleh hukum dianggap belum cakap untuk melakukan

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56.

perbuatan hukum, sehingga baginya diperlukan seorang wali yang akan mewakilinya dalam mengurus kepentingannya baik kepentingan yang bersifat pribadi ataupun kepentingan lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Perwalian dalam perpu tersebut di atur pada Pasal 27 sampai 32, namun pengaturannya lebih kepada harta anak bukan kepada terhadap tanggung jawab wali terhadap harta anak walinya.

Kehadiran peraturan tersebut diharapkan menjadi ajuaan kepada wali, guna menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya, mengupayakan pelayannya kesehatan; mengupayakan tempat tinggal, mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya, membuat daftar harta kekayaan/benda milik anak yang berada di bawah perwaliaanya pada waktu memulai jabatannya, mencatat semua perubahan-perubahan harta benad/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.

Wali dilarang untuk menjual / menyalahgunakan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya,

kecuali demi kepentingan anak dan anak berada yang berada di bawah perwaliannya juga menghendaki hal tersebut dan mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.³

Akan tetapi pada kenyataannya, di Aceh khususnya sangat banyak masih wali yang tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab terutama tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya yang berstatus miskin atau tidak membawa harta dan juga anak-anak korban bencana alam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, dan apakah pelaksanaan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam telah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga apabila telah sesuai maka dapat di contoh oleh daerah-daerah lain dan apabila belum maka dapat dijadikan rujukan untuk mencapai kesempurnaan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Nurussalam)”.

³Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada DI Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (2012): 60–73.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam?
2. Bagaimana Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam dalam perspektif kompilasi hukum islam?
3. Bagaimana Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam.
2. Untuk mengetahui Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan hukum secara integral bagi insan akademisi dan praktisi maupun masyarakat luas terkait dengan hasil penelitian ini. Manfaat lain dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam melakukan bidang penelitian oleh peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya menurut perspektif KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa istilah yang digunakan yaitu:

- a) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.
2. Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakilinya berdasar nasab dari pihak ayah dan seterusnya. Wali yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah wali dalam perkawinan.
- b) Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan atas harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.
- c) Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau

layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan keperdataan. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanāfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syāfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.⁴

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Utama, maka terdapat beberapa literatur tesis dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Zahratul Idami, dalam penelitian Jurnal Ilmiahnya dengan judul ***“Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”***.⁵ Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitiannya meliputi, a). menganalisis pelaksanaan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya, b). mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya serta c). menganalisis upaya hukum apa saja yang dapat ditempu apabila wali lalai terhadap anak di bawah perwaliannya.

⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, Terjemah Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 145.

⁵ Zahratul Idami, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan wali ada yang tidak membuat daftar harta benda anak, tidak mencatat, belum menyerahkan seluruh harta anak, padahal anak telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah. Hal ini disebabkan faktor yaitu kurangnya pengetahuan dari wali, pendapat wali bahwa anak memang belum bisa diberikan hartanya karena belum bisa mengatur atau mengelola uang sendiri, karena adanya sifat boros dalam diri anak tersebut, kurangnya sosialisasi; rasa kekeluargaan yang tinggi; tidak jelasnya mekanisme pengawasan terhadap wali; belum adanya lembaga pengawas yang benar-benar konsen terhadap perwalian.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk ini adalah sosialisasi secara kontinyu dan mendalam kepada para wali dan anak-anak yang berada di bawah perwaliannya, sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pengawas khusus, membuat aturan yang tegas untuk mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap anak dan harta anak yang berada di bawah perwalian seseorang.

Fokus penelitian yang dilakukan Zahratul Idami tersebut terkait dengan tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwalinnya. Dari hasil penelitiannya Zahratul Idami menyimpulkan masih ketidakjelasan aturan hukum tentang perwalian, sehingga ia menyimpulkan bahwa seharusnya pemerintah membuat aturan yang tegas yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap wali dan anak, serta harta anak yang berada di bawah perwalian seseorang, karena sekalipun sudah ada Baitul Mal sebagai

wali pengawas, namun ternyata belum maksimal.⁶ Sedangkan penelitian ini, berfokus pada implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Shinta Widya Ramadhani Putri, dalam penelitian Tesisnya yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)”.⁷ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2017. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitiannya meliputi, a). mengungkapkan implementasi KUA tentang wali nikah terhadap anak perempuan lahir kurang dari enam bulan, b). menganalisis alasan-alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui jenis penelitian hukum non doctrinal (yuridis empiris) yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

⁶*Ibid.*

⁷Shinta Widya Ramadhani Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di KUA Kec. Kaliwungu)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Hasil penelitiannya menunjukkan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal memiliki 2 (dua) implementasi berbeda dalam menanggapi tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sebelum dan sesudah reorganisasi. Kepala KUA periode Bapak Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri yakni wali hakim yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut dan kepala KUA periode bapak Adib memutuskan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Dan alasan penentuan kebijakan kepala KUA Bapak Mahruzi dengan mendasar kepada fiqh Imam Syafi'I serta Surat Edaran Bimas Islam Urusan Haji Nomor. 16 Tahun 1992 dan kepala KUA Bapak Adib dengan berpedoman kepada UU perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam implementasi tersebut dan peneliti juga menyarankan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama harusnya lebih tegas lagi dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, hal ini agar KUA se Indonesia dapat serentak sama menaati serta berpedoman langsung kepada peraturan yang sudah ada dan dibuat oleh pemerintah. Dan menyempurnakan lagi substansi materi hukum yang sekiranya masih kurang untuk dijadikan pedoman dalam sebuah kebijakan di atas birokrasi sudah ditetapkan. Serta menindak tegas berupa sanksi kepada KUA yang tidak mentaati dan

berpedoman kepada peraturan yang berlaku.⁸ Sedangkan penelitian ini, berfokus pada implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Nurussalam Rahmatullah, dalam penelitian Tesisnya yang berjudul “*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparatif)*”.⁹ Program Pascasarjana Universitas Aulaudin Makassar, Tahun 2012. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni, mengungkapkan dan menganalisis perbandingan antara hukum perdata barat dan hukum perdata islam tentang perwalian.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong *Library Research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist dalam sebuah perbandingan.

Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUHPerduta (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

⁸*Ibid.*

⁹Nurussalam Rahmatullah, *Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016).

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan penelitian ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya serta Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa wali tidak hanya memberikan pendidikan melainkan juga bimbingan agama yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Kemudian perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis bedakan ke dalam 6 bagian, yakni 1) Mengenai ketentuan umur, 2) Pengangkatan wali, 3) Kewajiban wali terhadap diri anak, 4) Kewajiban wali terhadap harta anak, 5) Ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dan 6) Ketentuan tentang perwalian pengawas, perwalian oleh perkumpulan, yayasan, dan lembaga social, 7) Wali nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap agar menjadi pertimbangan ke depan dalam pembentukan hukum perdata di masa yang akan datang terkhusus dalam bidang perwalian yang sangat minim masih aturan hukum baku nya.¹⁰ Sedangkan penelitian ini, berfokus pada implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di

¹⁰*Ibid.*

kecamatan Nurussalam berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Lia Audina, dalam penelitian Tesisnya dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak”***.¹¹ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2018. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian Tesisnya adalah mengungkapkan serta menganalisis peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan tanggung jawab perwalian terhadap anak di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian Lia Audina dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturang perwalian anak yang berlaku di Indonesia sangat efektif untuk menjadi acuan dalam hal kepengurusan seorang anak di bawah perwalian, sehingga timbul kedudukan dan tanggung jawab yang harus di pikul oleh seorang wali dalam menajalankan tugasnya. Seperti menggantikan kedudukan orang tua anak, menjadi wali dalam hal anak asuhnya melakukan suatu perbuatan hukum dan menajdi wali apabila anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut hendak melangsungkan suatu perkawinan.¹² Sedangkan penelitian ini, berfokus pada implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di

¹¹Lia Audina, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak*, (Universitas Mataram, 2018).

¹²*Ibid.*

bawah perwaliannya di kecamatan Nurussalam berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi:¹³

1. Teori
2. Tanggung jawab
3. Hukum

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. Algra, dkk mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah: “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat

¹³Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 207.

dituntut membayar ganti rugi. Pengertian di atas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.¹⁴

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUHperdata, yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum,

¹⁴*Ibid*, h. 208-209.

yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian hukum terdiri atas dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto¹⁶ penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris yakni mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimana hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya keberadaan

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum Ahmad*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 189–206.

hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum.

Sama halnya dengan Soerjono Soekanto, akan tetapi Abdul Kadir Muhammad¹⁷ menambahkan satu lagi metode penelitian hukum, yakni metode penelitian hukum normatif-empiris. Pokok kajian dari metode penelitian normatif-empiris adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna tercapainya tujuan dari apa yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Pertama, kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan Kedua, penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapannya menciptakan pemahan realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Di bawah Perwaliannya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kasus Di Kecamatan Nurussalam)” ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris-normatif. Penelitian empiris penulis gunakan untuk menjawab masalah tentang implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam, dan lalu

¹⁷ Elfa Murdiana, *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2017): 271–294.

metode penelitian normatif penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang menyangkut bagaimana pengaturan perwalian terhadap tanggung jawab wali untuk anak di bawah perwaliannya dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan studi lapangan (*field research*), menurut Bogdan dan Taylor¹⁸ pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku nyata yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang penulis lakukan tidak hanya mengkaji sederet peraturan hukum mengenai kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya. Akan tetapi penelitian ini juga meneliti bagaimana implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kec. Nurussalam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian hukum deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad Penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

¹⁸Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, *Modul Guru Pembelajar Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan*, ed. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

¹⁹Murdiana, *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Suekanto²⁰ terdapat dua jenis data penelitian dalam metode penelitian hukum, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut.

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan.
 - a. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi sosial serta peristiwa hukum di lokasi.
 - b. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai pengetahuan, perlakuan tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek pelaku atau objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi dan upaya pencegahan yang dilakukan.
 - c. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

²⁰ Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 45.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis penulis.
- c. Bahan non hukum adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tentang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis dalam penelitian tesis ini melakukan teknik pengumpulan data yang berupa observasi yaitu kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi sosial serta peristiwa hukum di lokasi, dan juga wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.”

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisis kualitatif ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengkaji secara mendalam data-data yang kemudian digabungkan dengan data lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penelitian ini berlandaskan pada analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan serta langkah apa saja yang dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan implementasinya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan tesis ini maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas sebagai pedoman dalam mengkaji persoalan yang ada, sehingga pembahasannya dapat terarah dan sub bagian dari tesis ini ada pemetaannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembahasan tesis ini terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan di bagi menjadi lima sub bab: Pertama, latar belakang di mana akan menceritakan uraian peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian dan mengapa hal itu di persoalkan oleh penulis. Kedua, adalah perumusan masalah yang berisikan permasalahan hukum apa saja yang menjadi titik

tolak penelitian. Ketiga, adalah tujuan penelitian, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Keempat, adalah manfaat dan kegunaan penelitian. Kelima, adalah definisi operasional, Keenam adalah kerangka teori. Ketujuh adalah metode penelitian.

Bab II, ketentuan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya diuraikan tentang tinjauan umum tentang tanggung jawab, perwalian dalam literatur Islam, pengaturan perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam, dan pengaturan perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab III, implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam tentang d Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam, implementasi tanggung jawab wali terhadap jiwa anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam, dan implementasi tanggung jawab wali terhadap harta anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam.

Bab IV, perspektif KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap implementasi perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam, diuraikan tentang perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam, perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap implementasi perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam, dan analisis perspektif KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap implementasi perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan tesis ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan tesis ini.

BAB IV

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP IMPLEMENTASI PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN NURUSSALAM

A. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam

Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Di antara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

Hadanah berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakup merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak cakup melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam perwalian.

Seseorang yang ditunjuk oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah untuk menjadi wali dan ia menerima penunjukan tersebut wajib menjalankan kekuasaan perwaliannya untuk kepentingan si anak dengan sebaik-baiknya. Penunjukkan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orang tuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah, wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum

Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak.

Sebuah perkawinan dikaruniai seorang anak maka secara otomatis timbul kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukan dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindungi.

Orang tua sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) atau apabila dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka kekuasaan untuk mengurus kepentingan si anak tersebut berpindah ke tangan seorang wali. Dengan kata lain, si anak belum dewasa ditaruh di bawah perwalian. Segala kepentingan si anak menjadi urusan wali, baik mengenai diri pribadi si anak maupun harta bendanya.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berada di bawah perwaliannya. Namun apabila anak yang belum dewasa tersebut belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dilakukannya perwalian memiliki fungsi terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan

dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama.

Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam mengatur perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kewajiban wali diatur dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa wali selain

mempunyai kewajiban mengelola harta anak di bawah umur yang sedang dalam perwaliannya, wali berkewajiban juga mengurus dirinya sendiri dan memberikan ilmu dalam agama , dan keterampilan untuk masa depan.

Wali mempunyai hak berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali dapat mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya jika bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarinya. Dan berdasarkan selanjutnya hak wali berdasarkan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil maruf kalau wali itu fakir. Berdasarkan kedua Pasal 110 dan Pasal 112 bahwa wali mempunyai hak untuk mengikatkan, membebani, mengasingkan harta, maupun mempergunakan harta orang yang berada di perwaliannya termasuk anak di bawah umur sedang dalam perwalian. Dalam Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berda di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Nurussalam diketahui pihak Desa dan Kecamatan telah mengeluarkan 8 surat rekomendasi wali untuk bertanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya. Namun masih banyak wali yang masih belum melakukan tanggung jawabnya secara penuh dan masih

ada yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap jiwa anak yang berada di bawah perwaliannya.

Hal tersebut bertentangan dengan pengaturan tanggung jawab yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Namun untuk mengatasi hal itu, Kompilasi Hukum Islam mengatur cara mencabut hak perwaliannya, yaitu pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Penjelasan isi pasal tersebut adalah jika wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mencabutnya.

Kompilasi Hukum Islam juga memerintahkan seorang wali hendaklah orang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memindahkannya kepada pihak lain.

Namun yang terjadi di Kecamatan Nurussalam, tidak ada satu pun wali yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak di bawah perwaliannya yang dicabut hak perwaliannya oleh Mahkamah Syar'iyah. Hal itu dikarenakan surat rekomendasi wali yang dikeluarkan oleh pihak desa dan camat tidak diteruskan ke Mahkamah Syar'iyah. Selain itu juga tidak ada satupun pihak yang dirugikan haknya oleh wali mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian ke Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena hal itu diabaikan, maka hak-hak anak di bawah perwalian tidak dapat dilindungi oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perwalian Anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam mewajibkan setiap wali menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak di bawah perwaliannya. Namun Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tata cara pencabutan hak perwalian bagi wali yang tidak menjalankan tanggung jawabnya yang mana pencabutan tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam acara Mahkamah Syar'iyah. Sehingga hal tersebut tidak berjalan efektif dikarenakan anak di bawah perwalian dituntut untuk mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian terhadap wali yang tidak bertanggung jawab.

B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam

Kewajiban seorang wali anak terhadap anak di bawah perwaliannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 51 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pula bahwa terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan itu anak yang menghendakinya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut yaitu bagi wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang di bawah kekuasaannya atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Namun di Kecamatan Nurussalam sebagaimana diruaikan dalam bab sebelumnya, pelaksanaan tanggung jawab wali terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan terdapat beberapa wali anak di bawah umur yang melanggar kewajibannya dan merugikan hak si anak. Pelanggaran yang merugikan si anak tersebut dapat berupa penggunaan harta milik si anak digunakan sesuka hatinya oleh wali, ada wali yang menjual atau menggadaikan harta benda milik anak di bawah perwaliannya yang dikuasai oleh wali karena anak masih di bawah umur.

Akan tetapi dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak wali tidak ada pengaturannya sehingga perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak dan juga berhak untuk menikmati harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya bermaksud melarang pemindahan atau pengalihan setiap barang-barang milik anak belum dewasa, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, apabila tidak mendesak sekali. Hal ini disimpulkan dari isi pasal yang berhubungan dengan perwalian, yang menyatakan bahwa perwalian berlaku juga untuk harta benda si anak.

Disebutkan istilah harta benda dan tidak dibedakan antara benda bergerak dan benda tetap. Lagi pula adalah logis apabila terhadap benda-benda bergerak juga seorang wali harus hati-hati menggunakan atau mengurusnya, jadi tidak hanya pada benda-benda tetap saja.

Jadi baik pemindahan atau pengalihan barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak, wali harus terlebih dahulu memperhitungkan

kepentingan si anak. Selanjutnya dalam hal ini perlu juga diperhatikan kepentingan dari barang itu sendiri. Artinya apabila barang-barang itu jenisnya merupakan barang yang tidak tahan disimpan, misalnya hasil pertanian, maka sewajarnya apabila wali cepat-cepat menjualnya dan hasil penjualan itu dimasukkan dalam daftar kekayaan si anak.

Jadi dalam hal pemindahan atau pengalihan hak atas barang-barang si anak, pertimbangannya tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi si anak itu sendiri, sebab perwalian seperti yang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain pada diri pribadi si anak, juga meliputi harta bendanya. Selanjutnya pengertian harta benda dalam hal ini tidak terbatas pada harta benda yang telah ada pada saat itu, akan tetapi juga harta benda yang akan ada di kemudian hari, misalnya piutang-piutang anak belum dewasa yang belum jatuh tempo pada saat perwalian berlangsung, hasil-hasil pertanian dan warisan yang diperoleh si anak karena ia bertindak sebagai ahli waris dari seseorang.

Perwalian meliputi diri pribadi dan harta benda si anak yang berada di bawah perwalian. Harta benda si anak yang berada di bawah perwalian termasuk juga harta benda yang akan datang kemudian hari, seperti yang akan diperoleh dari pewarisan, karena bertindak sebagai ahli waris. Suatu hal yang dapat dikemukakan dari hasil pembahasan di atas bahwa pada dasarnya seorang wali memiliki tanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, baik itu harta yang sewaktu itu ada maupun harta yang akan didapatkan anak di kemudian hari.

Seorang wali dapat dituntut untuk membayar ganti rugi apabila ia melalaikan tugasnya dan mengakibatkan kerugian secara material bagi si anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan dasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan. Dari ketentuan Pasal di atas dapat dilihat bahwa tuntutan untuk membayar kerugian kepada wali timbul dari anak dan keluarga si anak. Dari kenyataan tersebut dapat juga terjadi hal yang bertolak belakang seperti apabila wali menyalahgunakan kekuasaannya dan anak serta keluarga si anak tidak melakukan penuntutan maka dalam gugurlah kewajiban wali untuk memberikan ganti rugi secara hukum tetapi secara moral wali di mata anak dan keluarga si anak mempunyai kecacatan dan tidak dapat dipercayai.

Sistem pertanggungjawaban wali apabila ia menyebabkan kerugian kepada harta si anak, adalah suatu kondisi yang memberikan si wali melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada harta si anak. Misalkan seseorang yang diangkat menjadi wali dengan mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya seperti sebuah perusahaan perdagangan. Dalam hal ini dapat saja timbul suatu kesalahan oleh wali tersebut dalam mengelola perusahaan, sehingga mengalami kerugian, meskipun usaha tersebut merupakan usaha yang maksimal dengan tujuan jujur dari si wali. Maka dalam hal ini apabila wali dapat memberikan alasan-alasan yang disebutkan di atas maka wali dapat juga dibebaskan dari tuntutan telah melalaikan kewajibannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam tidak hak perwalian tidak hanya diberikan kepada anak tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak di bawah umur tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sanksi berupa tuntutan ganti rugi jika wali menyalahgunakan hak perwaliannya untuk menggunakan harta benda milik anak yang masih di bawah umur. Namun sanksi ganti rugi tersebut tidak berjalan di Kecamatan Nurussalam terhadap wali yang menyalahgunakan harta benda milik anak dikarenakan perlu ada penuntutan dari anak yang haknya dirugikan oleh wali ke Pengadilan.

C. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Implementasi Perwalian Anak Di bawah Umur di Kecamatan Nurussalam

Dalam hukum Islam perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan hukum. Dalam KHI disebutkan bahwa mereka yang berada di bawah kekuasaan wali adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan menurut para ulama madzhab, mereka yang berada di bawah kekuasaan wali adalah mereka yang belum baligh. Baik baligh dari sisi biologis maupun baligh dari sisi usia.

Perihal siapa saja yang dapat menjadi wali para imam madzhab sepakat bahwa mereka adalah ayah, kakek, orang yang diwasiati dan keluarga terdekat.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam masalah urutan antara kakek dan orang yang diwasiat. Dalam KHI tidak disebutkan dengan jelas tentang siapa saja yang dapat diangkat untuk menjadi seorang wali. Hanya saja, dalam pasal 107 ayat (4) disebutkan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

Perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Dalam artian bahwa perwalian itu diperuntukkan bagi seseorang dan perwalian itu dijalankan oleh seseorang. Perwalian pada hukum perdata menitik beratkan pada anak yang belum dewasa. Sebagaimana dalam pasal 330 dinyatakan bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Dan ketika perkawinan itu belum genap mencapai umur 21 tahun dan dibubarkan setelah mereka genap berusia 21 tahun, maka ia tidak lagi dianggap belum dewasa. Dalam kasus ini maka anak yang baru lahir tersebut termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan wali atas dirinya.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan ketentuan hukum perwalian. Dijelaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya

sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selain itu wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan juga wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Seorang wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dibawa perwaliannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut apabila menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali dan/atau melalaikan kewajibannya terhadap anak dibawa perwaliannya dan ia berkelakuan buruk. Dan Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Hak Perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak Perwalian anak tidak jatuh ke

tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian. Seorang wali yang telah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang menerima hak perwalian dan berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Namun di Kecamatan Nurussalam, terdapat penunjukkan wali sebanyak 8 orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya dan telah disetujui oleh pihak keluarga diketahui masih banyak wali yang belum menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dan masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap jiwa anak yang berada di bawah perwaliannya maupun dalam mengelola harta yang menjadi hak anak tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak perwalian itu dapat dicabut oleh Mahkamah Syar'iyah dan juga menuntut wali yang merugikan hak anak terkait dengan pengelolaan harta anak di bawah perwalian itu untuk dapat mengembalikan hak-hak anak di bawah perwaliannya tersebut. Pada beberapa kasus perwalian yang terjadi di Kecamatan Nurussalam, beberapa orang wali yang menjual harta benda milik anak di bawah perwaliannya dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh anak tersebut. Namun hal itu dibutuhkan langkah hukum yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Implementasi tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kecamatan Nurussalam yaitu terdapat delapan orang wali yang mendapatkan rekomendasi dari pihak desa dan kecamatan antara tahun 2015-2019, akan tetapi dari ke delapan orang wali tersebut tidak ada satupun wali yang meminta penetapan Mahkamah Syari'ah karna telah disetujui oleh pihak keluarga dan anak yang akan berada di bawah perwaliannya. Dalam implementasinya wali yang diberikan hak perwalian terhadap anak tidak menjalankan kewajibannya seperti perwalian terhadap jiwa anak yaitu anak yang berada dibawah perwaliaanya tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan ketrampilan untuk menunjang kehidupannya, tidak diberikan nafkah, tidak pernah diperhatikan kesehatannya dan tidak bertanggung jawab terhadap pernikahan anak tersebut. Demikian juga Perwalian terhadap harta anak yang berada dibawah perwaliannya, wali tidak pernah mencatat jumlah harta yang dimiliki oleh anak saat wali tersebut ditetapkan menjadi wali, tidak pernah melaporkan hasil pengelolaan harta anak tersebut dan tidak pernah membuat pembukuan akhir tahun. Selain itu, ada juga wali yang menggunakan dan menjual harta benda milik

anak di bawah perwaliannya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan hak-hak anak tersebut.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi perwalian Anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam mewajibkan setiap wali menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak di bawah perwaliannya. Namun Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tata cara pencabutan hak perwalian bagi wali yang tidak menjalankan tanggung jawabnya yang mana pencabutan tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam acara Mahkamah Syar'iyah. Sehingga hal tersebut tidak berjalan efektif dikarenakan anak di bawah perwalian dituntut untuk mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian terhadap wali yang tidak bertanggung jawab.
3. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Implementasi perwalian anak di bawah umur di Kecamatan Nurussalam hak perwalian tidak hanya diberikan kepada anak tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak di bawah umur tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sanksi berupa tuntutan ganti rugi jika wali menyalahgunakan hak perwaliannya untuk menggunakan harta benda milik anak yang masih di bawah umur. Namun sanksi ganti rugi tersebut tidak berjalan di Kecamatan Nurussalam terhadap wali yang menyalahgunakan harta benda milik anak dikarenakan perlu ada penuntutan dari anak yang haknya dirugikan oleh wali ke Pengadilan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada wali untuk menjalankan kewajibannya menjaga jiwa dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya.
2. Diharapkan kepada wali untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Disarankan kepada keluarga anak tersebut untuk menuntut ganti rugi pada wali dan mencabut hak perwaliannya jika wali menyalahgunakan haknya.